

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia tidak dapat lepas dari dua peristiwa penting dalam kehidupannya yaitu kelahiran dan kematian. Kelahiran akan menjadi masalah apabila daya reproduksi manusia tidak dapat dikendalikan sehingga reproduksinya tinggi yang bisa menimbulkan pertambahan penduduk tinggi. Begitupula dengan kematian akan menjadi suatu masalah, dimana di dalam suatu kota dengan pusat pemukiman penduduk yang besar dan luas serta berbagai kegiatan ekonomi dan budaya, fasilitas seperti untuk penyediaan lahan kuburan menjadi terbatas. Hal tersebut tentu berkaitan dengan keyakinan masyarakat tertentu dalam menyediakan tempat bagi jenazah, ada yang dikubur dan ada pula yang diperabukan, artinya jenazah dibakar sehingga menjadi abu. Keyakinan jenazah harus dikubur tentu relevan dengan ajaran agama Islam, yang mana manusia itu berasal dari tanah dan harus kembali ke tanah, sehingga permasalahan yang timbul adalah masalah penyediaan lahan untuk kuburan.

Dinamika pembangunan yang sedang berkembang sekarang, dalam segala tingkatan baik provinsi, kabupaten, kota atau bahkan tingkat kecamatan dan desa sangatlah kompleks adanya. Pelaksanaan pembangunan yang cenderung parsial, seolah menjadi sesuatu yang biasa saja. Walaupun sudah nampak jelas bahwa pembangunan yang parsial sering menghasilkan keadaan yang semrawut. Seperti

contoh, pembangunan yang diidentikkan dengan pengadaan sarana fisik wilayah saja, seperti pembangunan jalan, perumahan, dan pusat-pusat kegiatan lainnya yang tidak memperhatikan kondisi lingkungan sekitar, malah akan membawa bencana yang tidak diinginkan.

Kota menurut Mustamin Alwi (1994:25) yaitu, “Kota sebagai suatu pengelompokan orang-orang atau penduduk ke dalam suatu ukuran jumlah tertentu dan wilayah tertentu”. Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa kota merupakan tempat berkumpulnya segolongan manusia yang mempunyai kebutuhan yang sama. Di dalam sebuah kota terdapat masyarakat yang bermukim dan melakukan kegiatan serta pusat aktivitas perekonomian (seperti industri, perdagangan dan jasa) guna memenuhi kebutuhan hidup, sehingga di kota pertumbuhan penduduk pada umumnya cenderung meningkat terus, selama usaha-usaha untuk mengendalikannya belum bisa berhasil dengan baik. Masalah yang ditimbulkan pertumbuhan penduduk tersebut sangat kompleks, seperti halnya Kota Bandung yang mana mengalami perkembangan yang pesat serta diiringi pula penambahan penduduk yang sangat cepat dari tahun ke tahun. Pertambahan penduduk yang cepat ini sangat dipengaruhi oleh tingkat urbanisasi, karena Kota Bandung merupakan kota besar sehingga arus urbanisasi ke Kota Bandung sangat tinggi. Jumlah penduduk Kota Bandung pada tahun 2003 yaitu 2.228.268 jiwa dan sampai pada tahun 2007 jumlah penduduk Kota Bandung sudah mencapai 2.329.928 jiwa. Berikut tabel tingkat pertumbuhan penduduk Kota Bandung dari tahun 2003 – 2007.



Sumber: Biro Pusat Statistik Kota Bandung 2008

Pertambahan penduduk berdampak pada ketidakberaturan dalam tata ruang wilayah kota apabila tidak ada usaha-usaha yang mengaturnya dengan baik, sementara dengan pertambahan penduduk itu pula, kebutuhan akan fasilitas-fasilitas kehidupan penduduknya pun meningkat.

Fasilitas kuburan adalah mutlak adanya dalam melayani warga kota, karena fasilitas kuburan merupakan hal yang harus disediakan seperti fasilitas-fasilitas kota lainnya, seperti halnya fasilitas perkantoran, perumahan, pertokoan, pasar, kesehatan, terminal kendaraan, fasilitas tempat sampah dan lain sebagainya, yang semuanya itu memerlukan lahan sehingga dalam pelaksanaan penyediaan fasilitas-fasilitas kota tersebut mengalami persaingan penggunaan lahan, sedangkan luas Kota Bandung perluasannya relatif terbatas.

Kebutuhan lahan untuk pekuburan tiap tahunnya kemungkinan terus bertambah sesuai dengan pertambahan penduduk kota, sedangkan pemerintah

Kota Bandung sudah merasa sulit mencari hamparan lahan baru, apalagi hamparan lahan untuk pekuburan kalah mendapat prioritas dengan lahan untuk fasilitas kota lainnya.

Masalah penataan dan pengelolaan tempat pemakaman umum di Kota Bandung belum menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Bandung. Adapun pemakaman yang terdapat di Kota Bandung mengalami penyempitan akibat penyerobotan tanah untuk pemukiman penduduk. Sekitar 3,9 hektar lahan pemakaman umum atau TPU milik Pemerintah Kota Bandung diserobot untuk pemukiman warga dengan jumlah bangunan mencapai 1.099 unit. Lahan TPU yang diserobot warga terdapat di enam lokasi dari 13 lokasi TPU di Kota Bandung. Lahan TPU Sirnaraga yang diserobot warga mencapai 1,8 hektar, dihuni 595 keluarga. TPU Kristen Pandu seluas 0,9 hektar, dihuni 315 keluarga. Sisanya berkisar antara 271 meter persegi hingga 0,53 hektar per TPU. Luas seluruh TPU di Kota Bandung 140,5 hektar. Dari 13 TPU di Kota Bandung, 11 di antaranya dalam kondisi penuh. (Harian Kompas 20 Maret 2006).

Kebiasaan berjiarah ke kuburan serta keyakinan terhadap roh-roh jenazah mempunyai kekuatan dan bisa diminta pertolongannya oleh orang-orang yang masih hidup adalah hal yang lazim dianut dan dilaksanakan oleh sebagian masyarakat Indonesia, hal ini sudah merupakan sistem nilai budaya yang telah berakar, sehingga efisiensi lahan kuburan dengan sistem penguburan susun atau menggunakan kembali kuburan-kuburan yang tidak dirawat yang direncanakan oleh pemerintah sulit untuk dilaksanakan, dengan demikian satu-satunya cara

yang sedang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi masalah tersebut adalah mencari lahan baru tadi.

Sementara penambahan penduduk yang tinggi serta peningkatan pemenuhan berbagai fasilitas pendukungnya tidak diimbangi dengan penambahan jumlah lahan untuk makam, sehingga luas lahan untuk pemakaman menjadi sangat terbatas.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kota Bandung, tentang masalah penyediaan lahan kuburan. Peneliti memberi judul pada skripsi ini yaitu **Ketersediaan Lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kota Bandung.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang maka penelitian ini diberikan batasan sebagai rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana kondisi tempat pemakaman umum (TPU) dilihat dari tata guna lahan di Kota Bandung ?
2. Bagaimana ketersediaan lahan tempat pemakaman umum (TPU) di Kota Bandung sehubungan dengan pertumbuhan penduduk Kota Bandung?
3. Bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam menangani masalah ketersediaan lahan tempat pemakaman umum (TPU) di Kota Bandung ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui kondisi tempat pemakaman umum (TPU) dilihat dari tata guna lahan di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui ketersediaan lahan tempat pemakaman umum (TPU) di Kota Bandung.
3. Menganalisis kebijakan pemerintah Kota Bandung dalam menangani masalah ketersediaan lahan tempat pemakaman umum (TPU) di Kota Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan masukan bagi pengelola lahan tempat pemakaman umum di Kota Bandung dalam menangani masalah pemakaman.
2. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat yang akan memanfaatkan lahan pemakaman umum di Kota Bandung.
3. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kota Bandung dalam membuat kebijakan tata ruang lahan tempat pemakaman umum.
4. Sebagai salah satu sumber data dan informasi bagi pengembangan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan lahan pemakaman baik di Kota Bandung maupun di kota lainnya.
5. Sebagai bahan pengajaran pada mata pelajaran geografi pada pokok bahasan penggunaan lahan untuk kelas VII semester 2.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pengetian judul penelitian, maka penulis mendefinisikannya sebagai berikut:

1. Ketersediaan Lahan

Ketersediaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berasal dari kata sedia berarti sudah jadi; siap (untuk...), disiapkan untuk dipakai, sesuatu yang telah disiapkan untuk dipakai atau diperuntukkan, dalam hal ini diperuntukkan tempat pemakaman umum (TPU).

Menurut Bintarto (1991:28), suatu lahan (land) dapat dibagi menjadi lahan yang dapat ditanami dan lahan yang tidak dapat ditanami. Menurut undang-undang pokok agraria dari Direktorat Tata Guna Tanah memberikan keterangan bahwa; landuse tidak identik dengan pertanian, land use mencakup penelaahan dan penggarisan penggunaan lahan untuk pertanian maupun non pertanian seperti untuk industri, permukiman, pertokoan, dan lain-lain. Penulis membedakan tanah (soil bukan land) lebih cenderung dipandang dari segi fisik tanahnya, jenis, tekstur, pHnya, kandungan hara tanaman dan sebagainya. Sedangkan "tanah" dalam artian lahan adalah tanah dalam satuan luas yang ditinjau pemanfaatannya dan pendaayagunaannya. Pendaayagunaan lahan menurut Nursid Sumaatmadja adalah kegiatan manusia untuk mengelola ruang guna memenuhi kebutuhan hidupnya dan hal ini merupakan bagian dari studi geografi yaitu; salah satu peranan geografi adalah sebagai ilmu tata guna lahan dapat diarahkan kepada penggunaan kondisi dan jenis tanah untuk sarana atau kegiatan ekonomi yang paling tepat.

Dari contoh-contoh di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa lahan adalah tanah yang dimanfaatkan untuk produktifitas pada satuan luas untuk pertanian, industri ataupun sarana kehidupan manusia, dalam hal ini lahan tempat pemakaman umum (TPU) di Kota Bandung.

Berdasarkan pengertian di atas, maka ketersediaan lahan adalah sesuatu yang telah disiapkan untuk dipakai atau diperuntukkan untuk lahan tertentu, dalam penelitian ini yaitu ketersediaan lahan pemakaman umum di Kota Bandung.

3. Tempat Pemakaman Umum (TPU)

Pemakaman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang berasal dari kata makam yaitu “bangunan dari tanah, bata, batu atau kayu untuk memberi tanda di tempat itu ada jenazah di kubur di bawahnya”. Pembuatan bangunan makam atau pemakaman hanyalah salah satu proses dari upacara penghormatan manusia, kepada almarhum atau si mati. Selain upacara pemakaman ada pula upacara selamatan. Pengertian tersebut masih kurang memeberikan penjelasan yang lebih memadai. Pengertian istilah pemakaman ini berbeda-beda tergantung dari setiap ahli yang memandangnya, ahli Islam Djohar Mamun Malik (1982:9) mengartikan Pemakaman suatu tempat jenazah yang ditanam bahwa tempat itu adalah kuburan dengan diberi sejengkal tanda atau ciri. Pengertian tersebut lebih tertumpu kepada pengertian menurut kepentingan dan ketentuan untuk kaum muslim di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, *Encyclopedia Britanica* (1955:111) menyatakan bahwa “*cemetery literally a sleeping place, the name applied by the early Christians to the places set apart for the burial of their dead*” pemakaman

merupakan suatu tempat beristirahat selama-lamanya, istilah ini pertama-tama digunakan oleh kaum Kristen, dimana kaum Kristen itu menyediakan suatu tempat penguburan bagi kaumnya yang mati, pengertian tersebut dipandang dari kaum Kristen, tetapi lain halnya dengan pandangan Aurora tambunan (1976:8) seorang planolog kota, mengartikan pemakaman sebagai berikut :

Pemakaman untuk kota adalah salah satu fasilitas kota yang mempunyai fungsi sepenuhnya untuk menampung penduduk kota yang sudah meninggal dan member kesempatan kepada penduduk yang ingin berziarah dan mempunyai nilai yang tinggi bagi kota

Menurut Peraturan daerah Kota Bandung No. 22 Tahun 2001 Tempat Pemakaman Umum selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah tempat pemakaman milik/dikuasai Pemerintah Kota yang dapat berfungsi pula sebagai paru-paru kota (taman kota).

Dari pengertian tersebut diatas dapat memeberikan gambaran yang lebih jelas tentang pemakaman, yaitu pemakaman tidak hanya tempat untuk menanamkan mayat, tetapi juga memberikan fungsi sebagai tempat berjiarah bagi penduduk yang masih hidup, dan bagi kota pemakaman mempunyai fungsi tambahan yaitu merupakan salah satu fasilitas kota serta mempunyai nilai yang tinggi bagi kota, seperti Ruang terbuka hijau (taman kota, daerah resapan).